



PUTUSAN
Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TUMPAL SIHOTANG**, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir : Hariara Pintu / 5 Agustus 1958, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani/Perkebun, bertempat tinggal di Dusun II Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **POLTER SIHOTANG**, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir : Hariara Pintu / 15 Nopember 1962, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani/Perkebun, bertempat tinggal di Dusun I Bongbong, Desa Hariarapintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Karena pada pemeriksaan berlangsung meninggal dunia selanjutnya diteruskan oleh ahli warisnya yaitu istrinya bernama **LINDA SITANGGANG**, Perempuan, Tempat/tanggal Lahir : Hariara Pintu / 16 Juni 1965, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani/Perkebun, bertempat tinggal di Hariari Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **LAMSON SIHOTANG**, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir : Aek Matio / 19 April 1973, Warga Negara : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan Petani/Perkebun, bertempat tinggal di Aek Matio, Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
Dalam hal ini Penggugat I s.d III memberikan kuasa kepada **MANGAPUL MARBUN, S.H., RINAWATY SITUMORANG, S.H., MELKI ROY**



JONH P. NAIBAHO, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Mangapul Marbun, S.H, & Partners, beralamat kantor di Jl. Kesatria No. 13/Gaperta, Medan Helvetia 20125, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara / email : mangapul13@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2020 dan tanggal 5 Mei 2021 (Khusus untuk pengganti Penggugat II) selanjutnya secara bersama disebut sebagai para Penggugat;

Lawan:

1. **GEMOS SIHOTANG (Op. FIRMAN SIHOTANG)**, laki-laki, Tempat/tanggal Lahir : Samosir / 10 Oktober 1945, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Bunga Rampe Gg. Simalungun Lingkungan I RT/RW:05/01 Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Agama : Kristen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **ANGGIAT SIHOTANG**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Sei Lebah / 29 Mei 1973, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pintu Air IV Gang Guru Singa, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **JHONNER SIHOTANG**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Samosir / 10 Januari 1969, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Sipapan Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Agama Kristen, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; Dalam hal ini Tergugat I s.d III memberikan kuasa kepada **LAMBAS TONY H. PASARIBU, S.H., M.H.**, advokat pada Kantor Hukum Lambas Tony H. Pasaribu, S.H., M.H., & Associates, beralamat kantor di Jl. Siborongborong-Butar KM-2 Siborongborong-I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara Kode Pos 22474 / email :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambas_pasaribu@yahoo.com, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2020;

4. MARTALENA SIHOMBING, Perempuan, bertempat tinggal di Aek

Tumpahan, Dusun II Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. TIGOR SITUMORANG, Laki-laki, bertempat tinggal di Aek

Tumpahan, Dusun II Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. VIKTOR SITUMORANG, Laki-laki, bertempat tinggal di Jl.

Pertahanan/Jl. Saudara Medan Amplas, Medan 20148, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat VI;

Dalam hal ini Tergugat IV s.d VI memberikan kuasa kepada **MAROLOP SITUMORANG, S.H.**, advokat beralamat di Jl. DI Panjaitan No.225, Pasar Inpres Onan Baru, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir / email : *marolopsitumorang98@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 November 2020 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat lebih dahulu menguraikan SILSILAH/TAROMBO dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/ Para Ahli Warinya secara turun-temurun garis lurus dari atas ke-bawah, sebagai Pemilik Tanah/Perkampungan (SOSOR) yang berukuran 167mx37,50m²/(15,66m rante) atau seluas 6.262,50m², dan satu unit Bangunan Rumah Sederhana berukuran 7mx5m² milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS diatas



Tanah/Perkampungan (Sosor) tersebut yang terletak di Dusun II Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan **Objek Sengketa** pada Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini;

2. Bahwa Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS, mempunyai Isteri Br Limbong, dari perkawinanNya telah melahirkan 1 (satu) Orang Anak Laki-laki yaitu Alm. MANASE SIHOTANG ;
 3. Bahwa Alm. MANASE SIHOTANG, mempunyai Isteri Br. Situmorang, dan Br Hutabarat, dan dari hasil perkawinan Alm. MANASE SIHOTANG dari kedua IsteriNya tersebut melahirkan 4 (empat) Orang Anak Laki-laki yaitu :
 - 3.1. Alm. MARULI SIHOTANG (Op. Ni Si Friska)
 - 3.2. Alm. MARIHOT SIHOTANG (Op. Baktiar Sihotang)
 - 3.3. Alm. JALATTAR SIHOTANG (Op. Aldo Sihotang)Poin 3.1. s/d 3.3. adalah Anak laki-laki yang dilahirkan Isteri Alm. MANASE SIHOTANG dengan perkawainanNya dengan Br Situmorang
 - 3.4. TUMPAL SIHOTANG (Op. Martupa Sihotang) ialah Anak yang dilahirkan Isteri Alm. MANASE SIHOTANG dengan perkawinanNya dengan Br Hutabarat.
- Bahwa Alm. MARULI SIHOTANG (Op. Ni Si Friska Sihotang)/ Isteri Surti Br. Limbong dari PerkawinanNya tersebut telah melahirkan 2 (dua) Anak Perempuan.
- 4.1. Bahwa Alm. MARIHOT SIHOTANG (Op. Baktiar Sihotang)/Isteri Tiurma Br Saing, dari perkawinanNya tersebut telah melahirkan 6 (enam) Orang Anak laki-laki yaitu :
 - 4.1.1. POLTER SIHOTANG (Op. Bramo)/Isteri Linda Br Sitanggang
 - 4.1.2. SOTAN SIHOTANG/ Isteri Rasimah Sagala
 - 4.1.3. HOTLER SIHOTANG/ Isteri Saida Br Manalu
 - 4.1.4. JINTAR SIHOTANG/Isteri Merdi Br Sinaga
 - 4.1.5. JONNER SIHOTANG/Isteri Juliana Br Simanjorang
 - 4.1.6. NOPEN SIHOTANG/ Isteri Lince Br Situmorang
 - 4.2 **Bahwa Alm. JALATTAR SIHOTANG (Op. Aldo Sihotang)/ Isteri Br Situmorang, dari PerkawinanNya tersebut telah melahirkan 3 (tiga) Orang Anak laki-laki yaitu:**
 - 4.2.1 LAMSON SIHOTANG / Isteri Lusi Br Simbolon
 - 4.2.2 PARNINGOTAN SIHOTANG
 - 4.2.3 HOBBI SIHOTANG/ Isteri Nirwana Br Limbong
 - 4.3 **Bahwa TUMPAL SIHOTANG (Op. Martupa Sihotang) / Isteri Orita Br Limbong, dari perkawinaNya tersebut telah melahirkan 3 (tiga) Orang Anak Laki-laki yaitu:**
 - 4.3.1. SANRO SIHOTANG/ Isteri Elli Marlina Br Sagala
 - 4.3.2. HANNES SIHOTANG/ Isteri Ropinta Br Manik
 - 4.3.3. JANTI SIHOTANG/ Isteri Enjelina Br Sirait
 5. Bahwa TAROMBO (Silsilah) dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS yang disebutkan pada poin 1 s/d poin 4.3 di atas adalah Silsilah secara



garis lurus dari atas kebawah adalah berdasar hukum, oleh karenanya menurut hukum adalah sah;

6. Bahwa berdasarkan Silsilah (TAROMBO) Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS diatas telah mempunyai hubungan darah secara garis lurus dari atas ke bawah, telah berdasar hukum Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris sah dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 20 Juni 1959 No. K/Sip1959 adalah menjadi Pihak yang berhak mengajukan Gugatan, bahwa tuntutan yang diajukan oleh sebahagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya;
7. Bahwa Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS semasa hidupNya telah memiliki Tanah/ PERKAMPUNGAN (SOSOR) lebih kurang Tahun 1855, sebagai milikNya ukuran 167mx37,50m² atau (15,66 rante) atau seluas $\pm 6.262,50\text{m}^2$ dan setelah perkawinanNya/semasa hidupnya telah mendirikan Satu Unit Bangunan Rumah Papan sederhana dengan ukuran 7mx5m² diatas Tanah milikNya tersebut, dan dengan batas-batas dari Tanah/PERKAMPUNGAN (SOSOR) milikNya tersebut sebagaimana berikut :
 - Disebelah Utara berbatas dengan : Tanah TOGA MALAU $\pm 167\text{m}$
 - Disebelah Selatan berbatas dengan : Tanah SITORBAN DOLOK $\pm 167\text{m}$
 - Disebelah Timur berbatas dengan : Jalan Desa/ Rabat $\pm 25\text{m}$
 - Disebelah Barat berbatas dengan : Tanah SITORBAN DOLOK $\pm 50\text{m}$Yang terletak di Aek Tumpahan Dusun II, Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dan Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS telah tinggal menetap sampai meninggal dunia diatas Tanah/PERKAMPUNGAN (SOSOR) MilikNya tersebut di atas;
8. Bahwa Boedel Peninggalan Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS atas Satu Unit Bangunan Rumah Papan sederhana dengan ukuran 7mx5m² diatas Tanah/PERKAMPUNGAN (SOSOR) dengan ukuran 167mx37,50m² atau (15,66 rante)/ seluas $\pm 6.262,50\text{m}^2$ adalah menjadi milik Para Ahli WarisNya Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS yang telah disebutkan diatas secara turun-temurun garis lurus dari atas ke-bawah adalah berdasar hukum dan oleh karenanya sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Alm. MANASE SIHOTANG, sejak dilahirkan oleh Orang TuaNya Almh. Gambiri Br Limbong sampai dewasa, hingga mempunyai Isteri dan melahirkan seluruh Anak-Anaknya secara terus menerus bertempat tinggal di atas Tanah/PERKAMPUNGAN (SOSOR) sebagai warisan turun temurun dari Orang TuaNya Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS di Aek Tumpahan, Dusun II, Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa Alm. MANASE SIHOTANG, semasa hidupnya lebih kurang Tahun 1880 telah berladang dari Aek Tumpahan, Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian ke-Desa Hariarapintu disebelah Barat Kecamatan Harian, dan pada akhirnya Alm. MANASE SIHOTANG telah pindah dan bertempat tinggal menetap bersama seluruh keluargaNya di Hariarapintu lebih kurang sejak Tahun 1890;

10. Bahwa Alm. MANASE SIHOTANG, setelah tinggal menetap di Desa Hariarapintu, Kecamatan Harian tersebut lebih kurang pada Tahun 1890 tersebut, akhirnya secara lisan resmi telah menitipkan Tanah/PERKAMPUNGAN (SOSOR) serta Satu Unit Bangunan Rumah Papan sederhana diatasnya sebagai Warisan secara turun-temurun dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS, dengan ukuran tanah perkampungan tersebut 167mx37,50m² / (15,66 rante) atau seluas ± 6.262,50m² dengan batas-batas :

Disebelah Utara berbatas dengan : Tanah TOGA MALAU ± 167m

Disebelah Selatan berbatas dengan : Tanah SITORBAN DOLOK ± 167m

Disebelah Timur berbatas dengan : Jalan Desa (Rabat) ± 25m

Disebelah Barat berbatas dengan : SITORBAN DOLOK ± 50m

Yang terletak di Aek Tumpahan, di Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir Kepada pihak keluarga yaitu Alm. ALEXANDER SITUMORANG sebagai (pihak Boru) dan hal itu diterima dengan baik oleh Alm. ALEXANDER SITUMORANG untuk menjaga dan mengelola seluruh tanah/PERKAMPUNGAN (SOSOR) dan Satu Unit Bangunan Rumah Papan sederhana diatas Tanah perkampungan tersebut, dan Rumah milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS tersebut sudah direnovasi/diganti oleh Alm. ALEXANDER SITUMORANG semasa hidupnya dengan SE-IZIN Alm. MANASE SIHOTANG yang Menitipan, dan Penitipan telah berdasar hukum, oleh karenanya sah menurut hukum;

11. Bahwa setelah meninggal dunia Alm. ALEXANDER SITUMORANG, dan yang meneruskan menjaga dan bertempat tinggal diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah/PERKAMPUNGAN (SOSOR) tersebut adalah Anak KandungNya yang bernama Alm. JAOLO SITUMORANG / Isterinya MARTALENA SIHOMBING, dan CucuNya TIGOR SITUMORANG sampai Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat ke-Pengadilan Negeri Balige;

12. Bahwa Tanah/PERKAMPUNGAN(SOSOR) yang berukuran $\pm 167\text{m} \times 37,50\text{m}^2$ (15,66 rante) atau seluas $\pm 6.262,50\text{m}^2$ tersebut di atas yang dititipkan oleh Alm. MANASE SIHOTANG terhadap Alm. ALEXANDER SITUMORANG dan diteruskan AnakNya Alm. JAOLO SITUMORANG/Isterinya MARTALENA SIHOMBING dan CucuNya TIGOR SITUMORANG untuk menjaga Warisan (Boedel) dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/ Para ahli warisnya secara turun-temurun yang terletak di Aek Tumpahan, Dusun II Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, bahwa pada

K E N Y A T A A N YA TELAH “ TERJADI PERKARA/SENKETA” pada Tahun 2010 dengan dimajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN Blg, TANGGAL 24 Februari 2010;

A n t a r a

GEMOS SIHOTANG (OP. Firman Sihotang), ANGGIAT SIHOTANG, Almh. HIANNA NAINGGOLAN (OP. Eric Sanna Sihotang), JHONNER SIHOTANG sebagai Para Penggugat;

M e l a w a n

MARTALENA SIHOMBING, TIGOR SITUMORANG, VIKTOR SITUMORANG sebagai Para Tergugat adalah keturunan/Menantu Alm. ALEXANDER SITUMORANG selaku penjaga Tanah/PERKAMPUNGAN (SOSOR) atau penitipan Tanah Milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/Para Ahli WarisNya secara turun-temurun garis lurus dari atas kebawah melalui salah satu ahli waris sah yaitu Alm. MANASE SIHOTANG kepada Alm. ALEXANDER SITUMORANG sewaktu pindah ke-Desa Hariarapintu Kecamatan Harian yang diuraikan di atas adalah merupakan milik sah para Penggugat dan saudara-saudaraNya secara turun-temurun garis lurus dari atas ke bawah adalah berdasar hukum dan sah menurut hukum;

13. Bahwa Objek Gugatan mana yang diajukan oleh Para Tergugat I, II, III dan Almh. HIANNA NAINGGOLAN (Op. Eric) semasa hidupnya dalam perkara Perdata Register Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Blg t e r h a d a p MARTALENA BR SIHOMBING, TIGOR SITUMORANG dan VIKTOR SITUMORANG adalah **mengklaim/memasukkan dalam GugatanNya**

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Tanah/PERKAMPUNGAN (SOSOR) dan Satu Unit Bangunan Rumah Papan sederhana 7mx5m² diatas Tanah berukuran 167mx37,50m² (15,66 rante) atau seluas ± 6.262,50m² yang tersebut diatas dan terletak di Aek Tumpahan Dusun II, Desa Turpuk Sihotang, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara terhadap Milik dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/Para Ahli WarisNya yang sah secara turun-temurun garis lurus dari atas kebawah, telah merugikan Para Penggugat dan Saudara-saudara yang lainNya, oleh karenanya tindakan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata/BW;

14. Bahwa pada Tahun 2010 Para Tergugat I, II, III, dan Almh. HIANNA NAINGGOLAN (Op. Eric) semasa hidupnya Dalam Gugatannya Register Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN Blg tertanggal 20 Februari 2010 di Pengadilan Negeri Balige telah mengatasnamakan Alm. Op. BOLADONIA SITORBAN DOLOK telah memiliki beberapa persil Tanah sebagai Peninggalan salah satunya terletak di Aek Tumpahan di Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan ukuran dan batas-batas:

Disebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Op BIHRON Sihotang Dengan Op. HERMAN Sihotang = 90m
Disebelah Barat berbatas dengan : Op. JOPETRI Sihotang Sitorban Dolok = 86m
Disebelah Utara berbatas dengan : A. KITA (Op. KENRI Malau) Dengan HUTA Simbolon = 143m
Disebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Op. Bihron Sitorban Dolok dan Tanah Milik KENAN Sihotang 154m.

yang selanjutnya Para Tergugat I, II, III dan Almh. HIANNA NAINGGOLAN semasa hidupnya menyebutnya **Tanah Terperkara** dalam perkara diatas, yang mana dalam Gugatan Para Tergugat tersebut telah mengaburkan/mengganti batas-batas Tanah Terperkara, tetapi yang diklaim/ memasukkan Tanah/Perkampungan dan Satu Unit Bangunan Rumah Papan Sederhana 7mx5m² diatas Tanah tersebut yang merupakan milik dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/Para Ahli WarisNya yang sah, dan yang berukuran ± 167mx37,50m²/ ± (15,66 rante) atau seluas ± 6.262,50m², dengan batas-batas yang sebenarnya:

Disebelah Utara berbatas dengan : Tanah TOGA MALAU ± 167m
Disebelah Selatan berbatas dengan : Tanah SITORBAN Dolok ± 167m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Timur berbatas dengan : Jalan Desa (Rabat) \pm 25m
Disebelah Barat berbatas dengan : SITORBAN DOLOK \pm 50m
Yang terletak di Aek Tumpahan, Dusun II, Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Sehingga tindakan dari Para Tergugat I, II, III dan Alm. HIANNA NAINGGOLAN semasa hidupnya telah merugikan Para Ahli Waris dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS secara garis lurus dari atas ke-bawah (PARA PENGGUGAT) baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan cara apapun telah secara nyata melawan hak, Sehingga GUGATAN YANG DIMAJUKAN oleh Para Tergugat I, II, III, dan Alm. HIANNA NAINGGOLAN semasa hidupnya dalam perkara perdata register Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN/Blg tertanggal 24 Februari 2010 adalah bertentangan dengan hukum dan kepatutan, oleh karenanya dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini;

15. Bahwa tindakan Para Tergugat I, II, III, dan Alm. HIANNA NAINGGOLAN (Op. Eric) semasa hidupnya diatas, yang mengkleim atau menguasai Tanah / PERKAMPUNGAN (SOSOR) Milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/Para Ahli Warisnya secara turun-temurun garis lurus dari atas kebawah (Para Penggugat), dengan cara menguasai untuk memiliki sebahagian atau seluruhnya dengan langsung atau tidak langsung seperti melakukan mendirikan Satu Unit Bangunan Rumah Semi Permanen berukuran $\pm 7\text{mx}5\text{m}^2$ sekitar pada tanggal 10 September Tahun \pm 2009 sampai selesai yang dilakukan Para Tergugat JHONNER SIHOTANG (Tergugat III), hal mana pendirian Satu Unit Bangunan Rumah tersebut dilakukan **“ Tanpa seijin ” Para Penggugat/Para Ahli Waris sah dari Alm AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS DIATAS sebagai pemilik** Tanah Terperkara. Hal mana dilakukan Para Tergugat sebelum adanya GugatanNya Para Tergugat pada perkara No. 10/Pdt.G/2010/P Blg, dan selanjutnya melakukan Pemagaran Kawat berduri disekeliling Tanah/PERKAMPUNGAN (SOSOR) pada sekitar tanggal 01 Agustus, 08 Agustus, dan 22 Agustus 2020 setelah adanya Putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap atas Tanah Objek Perkara a quo;
16. Bahwa Pendirian satu unit Bangunan rumah dan Pemagaran kawat berduri yang dilakukan oleh Para Tergugat I, II, III adalah atas tanah Milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/Para Ahli Warisnya (Para Penggugat) atas Tanah/Perkampungan (Sosor) yang berukuran $\pm 167\text{mx}37,50\text{m}^2$ (15,66 rante) atau seluas $\pm 6.262\text{m}^2$, dan yang terletak di Aek Tumpahan Dusun II Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dalam perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN Blg tanggal 27 September 2010, **TELAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, karena Objek Perkara tersebut bukanlah milik dari Alm. ALEXANDER SITUMORANG atau Ahli Warisnya Alm. JAOLO SITUMORANG/MARTELENA SIHOMBING, dan Cucunya TIGOR SITUMORANG** atau dengan kata lain Orang yang tidak berhak atas Tanah Terperkara (hanya sebagai penjaga titipan) Tanah Milik Alm AMA JIOR SIHOTANG SIRADOS atau ahli waris sah dari Alm MANASE SIHOTANG semasa hidupnya, oleh karenanya Gugatan Para Tergugat dalam Perkara No. 10/Pdt.G/2010/PN Blg dengan Putusan tanggal 27 September 2010 yang dialamatkan Terhadap MARTELENA SIHOMBING, TIGOR SITUMORANG, VIKTOR SITUMORANG di atas secara jelas merugikan Ahli Waris Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/Para Ahli Warisnya yang sah secara turun-temurun garis lurus dari atas ke bawah

(Para Penggugat) dalam perkara a quo;

17. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I, II, III diatas dan Almh. HIANNA NAINGGOLAN semasa hidupnya yang melakukan Pendirian/ Pembangunan Satu Unit Bangunan Rumah Semi Permanen dengan ukuran $\pm 7m \times 5m^2$ diatas tanah perkara telah Melawan Hukum, maka patut menurut hukum Para Tergugat I, II, III harus mengangkat Bangunan Rumah/membongkarnya, dan membuka seluruh kawat berduri yang dipasang disekeliling Tanah Terperkara dengan tanpa sesuatu syarat apapun setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum dalam perkara a quo;
18. Bahwa atas tindakan Para Tergugat I, II, III dan Almh. HIANNA NAINGGOLAN semasa hidupnya atas Gugatan Para Tergugat yang mengklaim Tanah/Perkampungan (SOSOR) dan dilanjutkan dengan Pemagaran Kawat berduri sekeliling Perkampungan tersebut MILIK Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS / PARA AHLI WARISNYA SECARA TURUN-TEMURUN GARIS LURUS DARI ATAS KE-BAWAH DALAM PERKARA Nomor : 10/Pdt.G/PN Blg, dan diputus Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 September 2010, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 54/PDT/2011/PT-MDN Tanggal 26 Mei 2011 sebagaimana telah diuraikan di atas, hal mana telah merugikan Para Penggugat atau Para Ahli waris sah lainnya, oleh karena tindakan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi **OBJEK PERKARA/SENGKETA** pada Gugatan Para Penggugat sekarang. Dalam hal ini sangatlah beralasan dan patut menurut hukum Para Penggugat

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat dalam mempertahankan hak-hak dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/ Ahli WarisNya yang sah secara turun-temurun (Para Penggugat) di Pengadilan Negeri Balige dalam Perkara ini;
19. Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat terhadap Objek Gugatan atau Tanah Sengketa perkara a quo, maka sudah pasti Para Penggugat/ dan Saudara ahli waris sah lainnya akan mengalami **Kerugian Formil dan Kerugian Materil**, oleh karenanya Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayarkan Ganti Kerugian sebagai akibat dari Perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan tanah OBJEK GUGATAN atau TANAH SENGKETA, tersebut di atas kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik dengan tanpa sesuatu bentuk syarat apapun, dan bila perlu dengan menggunakan Alat Kekuasaan Negara sebagai kewenangan Pengadilan untuk pelaksanaan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;
20. Bahwa adapun Kerugian Formil dan Kerugian Materil yang dialami oleh Para Penggugat dan Para Ahli Waris sah lainnya sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat terhadap Tanah Sengketa perkara a quo, maka yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebagai Ganti Kerugian Formil kepada Para Penggugat/ Ahli Waris sah lainnya yang dapat ditaksir atau dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kerugian Formil :**
Bahwa Para Penggugat/Para Ahli Waris Sah lainNya selaku ahli waris dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS, telah tercemar nama baiknya terhadap seluruh masyarakat Adat sekitar HUTA/Perkampungan menjadi merasa sangat malu di sekitar Dusun II Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, sehingga haruslah mengadakan Acara Adat Batak yang disebut PAULAK TONDI TU RUMAH (mengembalikan Harkat dan Martabat serta Nama Baik Keluarga), maka untuk memulihkan Harkat-Martabat dan Nama Baik Keluarga tersebut, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar Ganti Kerugian Formil kepada Para Penggugat dan ahli waris sah lainNya yang dapat ditaksir seluruhnya adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Kerugian Materil :**
Bahwa Para Penggugat dan Para Ahli Waris sah lainNya sudah pasti pula mengalami kerugian yang nyata sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tanah Sengketa perkara a quo, bahwa Para Penggugat dan ahli waris sah lainnya harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus perkara a quo sampai berkekuatan hukum tetap, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Tergugat haruslah di hukum secara Tanggung Renteng untuk membayar Ganti Kerugian Materil kepada Para Penggugat dan ahli waris sah lainnya yang dapat ditaksir adalah sebesar

Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa Ganti Kerugian secara Formil dan Materil keseluruhannya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Pengugat dan ahli waris sah lainnya adalah: 500.000.000,-+ Rp 1.500.000.000,- = Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

21. Bahwa Tuntutan hukum/Gugatan Para Penggugat yang dimajukan adalah berdasar atas hukum terhadap Para Tergugat, maka atas segala tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan membuat Pemagaran Kawat Berduri, atau dengan sesuatu alasan apapun itu untuk melakukan penguasaan secara pisik/ pemagaran atas Objek Perkara/Sengketa a quo segera untuk dibuka (dihentikan), karena hal tersebut perbuatan melawan hukum, maka patut pula menurut hukum untuk dihentikan Para Tergugat menunggu adanya Putusan hukum yang berkekuatan tetap, untuk itu Mohon Kepada Yang Mulia Hakim Majelis yang Mengadili dan Memutus perkara ini agar berkenan menyatakan dalam Putusan Para Tergugat untuk meghentikan dan membuka Pagar kawat berduri atas sekeliling Objek Perkara/Sengketa dalam Perkara ini;
22. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo sangat beralasan dan berdasar hukum, agar Gugatan Penggugat mendapat kepastian hukum dari tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat atas objek perkara, maka mohon kepada Yang Mulia/Majelis untuk meletakkan Sita Tahanan atas Objek perkara sebelum Putusan akhir berkekuatan hukum tetap;
23. Bahwa segala surat-surat dalam bentuk apapun yang dibuat oleh Para Tergugat maupun pihak lain ataupun oleh Instansi Pemerintah, termasuk Putusan Pengadilan Negeri No. 10/Pdt.G/2010/PN. Blg tanggal 27 September 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 54/PDT/2011/PT-MDN tanggal 26 Mei 2011, Jo Putusan Kasasi Nomor : 3156 K/PDT/2011, tanggal 30 Mei 2012, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 77 PK/Pdt/2015 tanggal 29 Mei 2015 untuk tidak dapat digunakan sebagai alas hak bagi Para Tergugat terhadap Tanah Sengketa perkara a quo, atau yang memperoleh hak dari padanya. Karena Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tanah Sengketa Milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/Para Ahli Waris sah secara turun temurun menurut garis lurus



dari atas ke-bawah (Para Penggugat) dalam perkara a quo, maka Para Penggugat/Para Ahli Waris sah lainnya dengan segala kerendahan hati, Mohon Kepada Yang Mulia Hakim Majelis yang Mengadili dan Memutus perkara a quo agar berkenan menyatakan dalam Putusan, Tidak berharga, dan Tidak berkuatan Hukum, serta Tidak Mengikat;

24. Bahwa seluruh bentuk surat-surat yang timbul/dibuat oleh Para Penggugat baik melalui Instansi Pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk itu, atau Surat-surat lain yang berhubungan dengan Tanah Objek Perkara, yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan perkara ini telah mengikat dan memiliki kekuatan pendukung alas hak sebagai alat pembuktian dalam perkara ini, oleh karenanya menurut hukum adalah alas hak sebagai alat bukti yang sah;

25. Bahwa Tuntutan Hukum/Gugatan Para Penggugat ini dimajukan adalah dengan berdasar atas hukum serta mempunyai kekuatan pembuktian yang menurut hukum terbukti, sehingga berdasarkan hal-hal yang menurut hukum memungkinkan pula Keputusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), walaupun ada banding, verzet atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan ini seraya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun serta menghindarkan diri tindakan-tindakan yang melanggar hukum/Melawan Hukum terhadap Tanah Sengketa atau Objek Gugatan Perkara a quo, karena merupakan Tanah Milik/Harta Warisan (Boedel) dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/Ahli WarisNya yaitu Para Penggugat atau Ahli Waris sah lainnya secara turun-temurun garis lurus dari atas ke-bawah sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan keputusan Provisi dalam perkara a quo ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga demi hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa Para Penggugat adalah keturunan Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS berdasarkan Silsilah/Tarombo secara garis lurus dari atas ke-bawah, dan ahli waris lainnya sah menurut hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa sebidang Tanah/Perkampungan (SOSOR) dan Satu Unit Bangunan Rumah Papan sederhana $7\text{m} \times 5\text{m}^2$ yang sudah direhabilitasi/diganti Alm. ALEXANDER SITUMORANG atas seizing Alm. MANASE SIHOTANG semasa hidupnya sebagai pemilik Objek Gugatan atau Tanah Sengketa perkara a quo diatas tanah berukuran $167\text{m} \times 37,50\text{m}^2$ (15,66 rante) atau seluas $\pm 6.262\text{m}^2$, dengan batas-batas :
Disebelah Utara berbatas dengan : Tanah GOLAT MALAU $\pm 167\text{m}$
Disebelah Selatan berbatas dengan : Tanah SITORBAN DOLOK $\pm 167\text{m}$
Disebelah Timur berbatas dengan : Jalan Desa (RABAT) $\pm 25\text{m}$
Disebelah Barat berbatas dengan : SITORBAN DOLOK $\pm 50\text{m}$
Yang terletak di Dusun II, Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, adalah Boedel Milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG/ Para Penggugat/Para Ahli warisNya yang sah secara turun-temurun garis lurus dari atas ke-bawah;
5. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa tindakan Tergugat III/Keturunan dari Almh. HIANNA NAINGGOLAN atau siapa saja yang berhak/memilikinya atas Pendirian/pembangunan Satu Unit Bangunan Rumah Semi Permanen dengan ukuran $\pm 7\text{m} \times 5\text{m}^2$ diatas Tanah Terperkara Milik Alm AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS adalah perbuatan melawan hukum dan harus mengangkatnya/mengosongkan dari tanah terperkara dengan tanpa sesuatu syarat apapun setelah Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa seluruh surat-surat pendukung alas hak yang dibuat oleh Penggugat baik oleh yang berwenang/Pemerintah dan di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tertulis dalam persidangan perkara ini telah berkekuatan hukum;
7. Menyatakan seluruh surat-surat yang dibuat atau ditimbulkan Para Tergugat baik melalui Instansi Pemerintah/Badan yang berwenang atau di bawah tangan atau Putusan Pengadilan yang dijadikan sebagai alas hak dan sebagai alat bukti dalam perkara ini dinyatakan telah bertentangan dengan hukum/batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum dalam perkara ini;



8. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa Para Tergugat I, II, III dalam Perkara No. 10/Pdt.G/2010/ tanggal 24 Februari 2010 dan Putusan tanggal 27 September 2010, yang mengklaim/memasukkan, menguasai dengan memagari kawat berduri atas sekeliling Tanah/Perkampungan (Sosor) dengan ukuran $\pm 167\text{m} \times 37,50\text{m}^2$ / $\pm (15,66$ rante) atau seluas $\pm 6.262\text{m}^2$ dengan batas-batas :
Disebelah Utara berbatas dengan : Tanah Golat Malau $\pm 167\text{m}$
Disebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Sitorban Dolok $\pm 167\text{m}$
Disebelah Timur berbatas dengan : Jalan Desa (Rabat) $\pm 25\text{m}$
Disebelah Barat berbatas dengan : Sitorban Dolok $\pm 50\text{m}$
Atas Bodel Milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/ Para Penggugat/Para Ahli Warisnya yang sah lainnya secara turun-temurun garis lurus dari atas ke-bawah adalah perbuatan melawan hukum/batal demi hukum;
9. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) Para Tergugat IV, V, VI sebagai ahli waris sah dari Alm. ALEXANDER SITUMORANG/Para Ahli Warisnya adalah sebagai Orang yang “ **meneruskan amanah/menerima titipan** ” atau menjaga Tanah/Perkampungan (Sosor) Milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS melalui ahli waris sah yaitu Alm MANASE SIHOTANG yang diterima dengan baik oleh Alm. ALEXANDER SITUMORANG semasa hidupnya selaku pihak boru, menurut hukum tidak mempunyai hak (alas hak) atas Tanah/Perkampungan (Sosor), Sengketa yang berukuran $\pm 167\text{m} \times 37\text{m}^2$ ($15,66\text{m}^2$) atau seluas $\pm 6.262\text{m}^2$, dan terletak di Aek Tumpahan, Dusun II, Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara adalah sah menurut hukum dalam perkara a quo;
10. Menghukum Para Tergugat I, II, III dan Para Tergugat IV, V, VI untuk menghentikan seluruh tindakan-tindakan hukum yang dapat merugikan Para Penggugat atas objek perkara sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat I,II,III untuk membuka kawat berduri yang dipasang disekeliling Tanah/Perkampungan (Sosor) Milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/ Para Ahli Waris sah lainnya secara turun-temurun garis lurus dari atas ke-bawah secara seketika, dan tanpa sesuatu syarat apapun serta menghentikan segala/seluruh bentuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum sebelum ada Putusan yang berkekuatan hukum dalam perkara ini ;
12. Menghukum Para Tergugat, I, II, II dan Tergugat IV, V, VI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan/mengosongkan Tanah/Perkampungan (Sosor) Milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS



/ Para Penggugat Ahli Warisnya yang sah secara turun-temurun, tanpa sesuatu syarat apapun setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

13. Menghukum Para Tergugat I, II, III untuk membayar Ganti Kerugian atas kerugian formil adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Kerugian Materil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah), yang berjumlah seluruhnya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam perkara ini;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya, jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
15. Menyatakan demi Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun, ada banding Verzet, maupun kasasi;
16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas tindakan perbuatan hukum Para Tergugat dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak para Penggugat dan Tergugat I s.d III serta Tergugat IV s.d VI menghadap dan hadir Kuasa nya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br. Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut
Tergugat I s.d III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN CACAT FORMIL “NE BIS IN IDEM “ ;

Bahwa benar Pengadilan dilarang menolak perkara yang diajukan padanya namun patut di duga bahwa Gugatan para penggugat ini adalah penyeludupan hukum karena gugatan sebelumnya dengan **objek sengketa tanah yang sama** yang telah di putus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap In craht pada Perkara No 10 /Pdt.G/2010/PN.BLG hari senin Tanggal 20 September 2010 Pada Pengadilan Negeri Balige Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No**54 /PDT/2011/ PT-MDN** tanggal 1 Februari 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Kasasi No 3156 K/PDT/2011** senin tanggal 17 Desember 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara **No 77 PK/Pdt/2015** yang dimenangkan oleh Tergugat I,II dan III sebagai ahli waris dari **Op Baladonia Sitorban dolok** ,Gugatan para penggugat sudah Ne Bis In idem sesuai dengan asas *ne bis in idem* dan sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)**, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, **M. Yahya Harahap, S.H.**, hal. 42) dan dapat Tergugat I,II dan III jelaskan kedudukannya dalam perkara No 10 /Pdt.G/2010 /PN –BLG adalah sebagai Penggugat dan Tergugat IV ,V dan VI adalah Tergugat I,II dan III pada perkara 102/pdt.G/2010 PN BLG dan untuk Perkara ini (102/Pdt.G/2020/PN BLG) penggugat I dan II adalah Saksi dari para tergugat pada Perkara 10/Pdt.G/2010/PN BLG;

2. GUGATAN CACAT FORMIL “ERROR IN PERSONA “ ;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara 10/Pdt.g/2010 PN-BLG sebelumnya adalah saksi dari Tergugat dimana seharusnya harus melakukan **gugatan Intervensi** apabila merasa berhak atas objek sengketa ,justru menerangkan bahwa memang benar Tergugat IV dan V mendiami rumah peninggalan Alexander situmorang dan sekarang justru dalam perkara ini melakukan gugatan dan mendudukkan Tergugat IV dan V serta VI sebagai tergugat ,hal ini semakin mempertegas **akal akalan dan rekayasa ATAU Penyeludupan hukum** mereka untuk melakukan gugatan yang sudah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali; ,menurut **Yahya**



Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan **sebagai *error in persona***;

3. GUGATAN CACAT FORMIL “TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM”;

Bahwa Tergugat I,II dan III dengan tegas menolak dalil penggugat pada point 7 dalil para penggugat yang menyatakan alm ama jior sihotang Sirandos semasa hidupnya sekitar tahun 1855 memiliki tanah di aek tumpahan dusun II ,desa turpuk Sihotang kecamatan harian boho dengan luas 167 m x 37,50 m dengan batas batas ;

- *Sebelah utara berbatas dengan tanah toga malau ±167 m*
- *Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sitorban Dolok±167 m*
- *Sebelah timur berbatas dengan jalan desa atau rabat ±25 m*
- *Sebelah barat dengan tanah sitorban dolok± 50 m ,*

Dan juga mendirikan bangunan rumah papan sederhana dengan luas ± 7 m x 5 m ,bahwa faktanya ama Jior sihotang tidak pernah menempati dan memiliki tanah dimaksud dalm perkara Aquo dan tidak pernah mendirikan rumah ditanah tersebut dan tidak pernah dikuburkan ditanah objek sengketa ,bahwa rumah yang ada didalam objek sengketa adalah rumah milik Tergugat I ,II dan III dan juga rumah yang ditempati oleh Tergugat IV dan V adapun rumah tergugat I dan V bisa didirikan distu adalah diijinkan oleh kakek tergugat I,II dan III tetapi tanah berdirinya rumah tersebut hanya hak pakai tidak untuk dimiliki , dimana suatu waktu Alexander Situmorang (A. Tiomina Situmorang / Mertua Tergugat IV atau Kakek Tergugat V dan VI) datang menjumpai A. Naopat Sihotang Sitorban Dolok untuk meminta tanah mendirikan rumah karena dia diusir dari perkampungan Sitakkunik Desa Turpuk Sihotang Kec. Harian Kab. Samosir dan oleh A. Naopat Sihotang Sitorban Dolok mengijinkan Alexander situmorang (A. Tiomina Situmorang/ Mertua Tergugat IV atau kakek Tergugat V dan VI) untuk tinggal dan mendirikan rumah diatas tanah perkara dengan ukuran 3 m X 4 m dengan atap lalang dengan lantai papan. Bahwa setelah Alexander Situmorang tinggal sendiri diatas tanah perkara, kemudian pada tahun 1978 dia mendirikan rumah dengan ukuran 5 m X 7 m (rumah yang ditempati tergugat IV dan V sekarang ,dan Tergugat I ,II dan III tidak memberikan ijin kepada tergugat IV dan V serta VI untuk Rehab atau pembangunan rumah tersebut dari keturunan op. Baladonia, juga karena pembangunan rumah



tersebut dengan menebangi kayu diatas tanah perkara sebagai bahan pembangunan rumah yang juga tanpa pemberitahuan dan ijin akan tetapi setiap kali dijumpai, alm Alexander Situmorang (Mertua Tergugat IV) selalu menghindar meninggalkan rumahnya untuk tidak dapat bertemu langsung dengan Tergugat I,II dan III ,karena tidak ada bukti surat dari Tergugat IV,V dan VI yang menyatakan bahwa mereka berhak mewarisi sebagian tanah tanah milik Op Baladonia Sitorban dolok yang diijinkan untuk mendirikan rumah untuk tinggal sementara yang beratap alang bukan permanen ,bahwa dari keterangan diatas jelas bahwa kedudukan para penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai dasar hukum

Menurut **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan sehingga gugatan para penggugat sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima **menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO;**

4. GUGATAN KABUR “ OBSCUUR LIBEL “

Bahwa dalam dalil gugatannya pada Point 7 ,8,9,10 ,12 dalil Gugatan Para Penggugat menerangkan alm ama jior sihotang Sirandos semasa hidupnya sekitar tahun 1855 memiliki tanah di aek tumpahan dusun II ,desa turpuk Sihotang kecamatan harian boho dengan luas 167 m x 37,50 m dengan batas batas ;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah toga malau ± 167 m
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sitorban Dolok ± 167 m
- Sebelah timur berbatas dengan jalan desa atau rabat ± 25 m
- Sebelah barat dengan tanah sitorban dolok ± 50 m ,

Dan juga mendirikan bangunan rumah papan sederhana dengan luas



±7 m x 5 m ,akan tetapi dalam point 14 ,16 ,17 ,mempersoalkan ukuran Tanah milik ahli waris op Baladonia Sihotang Sitorban dolok yang telah diputuskan oleh Pengadilan pada perkara No 10 /Pdt.G/2010/PN-BLG dengan ukuran dan identitas tanah sebagai berikut ;Menyatakan Tanah perkara yang terletak di Aek Tumpahan Desa Turpuk Sihotang Kec. Harian Kab. Samosir dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- *Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Milik Op. Bihron Sihotang dan Op. Herman Sihotang sepanjang 97 meter;*
- *Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Jopetri Sihotang dan tanah Japakko Sihotang sepanjang 86 meter;*
- *Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Op. Kenri Malau dan Huta Simbolon sepanjang 153 meter;*
- *Sebelah Selatan : berbatas dengan Op. Bihron Sitorban Dolok dan tanah Kenan Sihotang sepanjang 162 meter;*

Adalah Milik Ahli waris Op. Baladonia Sihotang Sitorban Dolok;

Akan tetapi pada point 21 gugatan penggugat kemudian mempersoalkan perbuatan tergugat I,II dan III yang melakukan pemagaran keliling dengan ukuran yang disebutkan diatas tanah mereka padahal itu hak mereka secara legal berdasarkan putusan Pengadilan ,sehingga jelas Gugatan para penggugat ini kabur tanah yang mana dipersoalkan dan perbuatan yang bagaimana yang dipersolakan Penggugat dilakukan oleh Tergugat I,II dan III, ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat I ,II dan III mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II dan III ;

1. Bahwa Tergugat I,II dan III menolak dengan tegas dalil para penggugat pada point 1s/d 6 tentang alasan hukum para penggugat melakukan gugatan dalam perkara ini **karena tidak ada sangkut pautnya** dengan objek sengketa tanah yang telah di putus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap In craht 10 /Pdt.G/2010/PN.BLG hari senin Tanggal 20 September 2010 Pada Pengadilan Negeri Balige Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No**54 /PDT/2011/ PT-MDN** tanggal 1 Februari 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Kasasi No**



- 3156 K/PDT/2011** senin tanggal 17 Desember 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara **No 77 PK/Pdt/2015** yang dimenangkan oleh Tergugat I,II dan III sebagai ahli waris dari **Op Baladonia Sitorban dolok** ,dimana dalil Para penggugat tersebut menerangkan tentang silsilah keluarga dari penggugat,
2. Bahwa Tergugat I,II dan III dengan tegas menolak dalil penggugat pada point 7 dalil para penggugat yang menyatakan alm ama jior sihotang semasa hidupnya sekitar tahun 1855 memiliki tanah di aek tumpahan dusun II ,desa turpuK Sihotang kecamatan harian boho dengan luas 167 m x 37,50 m dengan batas batas ;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah toga malau ± 167 m
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sitorban Dolok ± 167 m
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan desa atau rabat ± 25 m
 - Sebelah barat dengan tanah sitorban dolok ± 50 m ,
- Dan juga mendirikan bangunan rumah papan sederhana dengan luas ± 7 m x 5 m ,bahwa faktanya ama Jior sihotang tidak pernah menempati dan memiliki tanah dimaksud dalm perkara Aquo dan tidak pernah mendirikan rumah ditanah tersebut dan tidak pernah dikuburkan ditanah objek sengketa ,bahwa rumah yang ada didalam objek sengketa adalah rumah milik Tergugat I ,II dan III dan juga rumah yang ditempati oleh Tergugat IV dan V adapun rumah tergugat I dan V bisa didirikan distu adalah diijinkan oleh kakek tergugat I,II dan III tetapi tanah berdirinya rumah tersebut hanya hak pakai tidak untuk dimiliki , dimana suatu waktu Alexander Situmorang (A. Tiomina Situmorang / Mertua Tergugat IV atau Kakek Tergugat V dan VI) datang menjumpai A. Naopat Sihotang Sitorban Dolok untuk meminta tanah mendirikan rumah karena dia diusir dari perkampungan Sitakkunik Desa TurpuK Sihotang Kec. Harian Kab. Samosir dan oleh A. Naopat Sihotang Sitorban Dolok mengijinkan Alexander situmorang (A. Tiomina Situmorang/ Mertua Tergugat IV atau kakek Tergugat V dan VI) untuk tinggal dan mendirikan rumah diatas tanah perkara dengan ukuran 3 m X 4 m dengan atapalang dengan lantai papan. Bahwa setelah Alexander Situmorang tinggal sendiri diatas tanah perkara, kemudian pada tahun 1978 dia mendirikan rumah dengan ukuran 5 m X 7 m (rumah yang ditempati tergugat IV dan V sekarang ,dan Tergugat I ,II dan III tidak memberikan ijin kepada tergugat IV dan V serta VI untuk Rehab atau pembangunan rumah tersebut dari keturunan op. Baladonia, juga karena pembangunan rumah tersebut dengan menebangi kayu diatas tanah perkara sebagai bahan pembangunan rumah yang juga tanpa pemberitahuan dan ijin akan tetapi setiap kali



dijumpai, alm Alexander Situmorang (Mertua Tergugat IV) selalu menghindar meninggalkan rumahnya untuk tidak dapat bertemu langsung dengan Tergugat I,II dan III ,karena tidak ada bukti surat dari Tergugat IV,V dan VI yang menyatakan bahwa mereka berhak mewarisi sebagian tanah tanah milik Op Baladonia Sitorban dolok yang diijinkan untuk mendirikan rumah untuk tinggal sementara yang beratap lalang bukan permanen --

4. Bahwa Tergugat I,II dan III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 8,9,10 karena merupakan cerita rekayasa agar seakan akan bahwa Tergugat IV,V dan VI mendapat ijin mendirikan atau menempati tanah dari kakek para penggugat ,padahal sudah ditegaskan oleh Tergugat I,II dan III pada dalil eksepsi sebelumnya bahwa tergugat IV,V dan VI yang merupakan menantu dan cucu dari Alexander Situmorang (A. Tiomina Situmorang / Mertua Tergugat IV atau Kakek Tergugat V dan VI) datang menjumpai A. Naopat Sihotang Sitorban Dolok untuk meminta tanah mendirikan rumah karena dia diusir dari perkampungan Sitakkunik Desa Turpuk Sihotang Kec. Harian Kab. Samosir dan oleh A. Naopat Sihotang Sitorban Dolok mengijinkan Alexander situmorang (A. Tiomina Situmorang/ Mertua Tergugat IV atau kakek Tergugat V dan VI) untuk tinggal dan mendirikan rumah diatas tanah perkara dengan ukuran 3 m X 4 m dengan atap lalang dengan lantai papan. Bahwa setelah Alexander Situmorang tinggal sendiri diatas tanah perkara, kemudian pada tahun 1978 tanpa seijin dari ahli waris op baladonia Sitorban dolok dia mendirikan rumah dengan ukuran 5 m X 7 m (rumah yang ditempati tergugat IV dan V sekarang,dalam fakta persidangan pada perkara No 10 /pdt.g/2010 dimana Penggugat I dan II sebagai saksi dalam perkara tersebut yang dalam keterangannya dibawah sumpah yang menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi sebagai berikut;

*"Menimbang, bahwa saksi **Tumpal Sihotang (Penggugat 1)** saksi Tumpal Raja Malau, saksi Toga Malau, saksi Lomoria Br Manik, serta saksi **Polter Sihotang (Penggugat II)** menerangkan bahwa **Alexander Situmorang tinggal ditanah perkara namun tidak mengetahui apakah Alexander Situmorang juga mengusahi tanah perkara tersebut;***

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibantah oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama Robesta Br Sihotang yang menyatakan melihat sendiri Alexander Situmorang



datang meminta ijin untuk mendirikan rumah diatas tanah perkara untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa saksi Japakko Sihotang, saksi Dorhian Br Habeahan, saksi Mancer Sihotang dan saksi Lukeria Br Habeahan masing-masing menyatakan mendengar dari orang tua mereka bahwa tanah perkara adalah milik Amani Naopat Sihotang, sedangkan Alexander Situmorang mendapatkan hak mendirikan rumah diatas tanah perkara atas ijin dari Amani Naopat Sihotang. Bahwa saksi-saksi tersebut juga menyatakan mengetahui bahwa Alexander Situmorang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan sebagai pihak boru dari amani Naopat Sihotang sehingga mendapatkan ijin mendirikan rumah diatas tanah perkara dari Amani Naopat ;

Menimbang, bahwa saksi Lukeria Br Habeahan menyatakan bahwa kakeknya dahulu yang bernama Marguping Habeahan tinggal dan dikuburkan diatas tanah perkara begitu pula dengan suami dan anak-anak saksi juga dikuburkan diatas tanah perkara."

Sehingga jelas bahwa dalil-dalil penggugat ini adalah cerita yang diciptakan/Rekayasa sehingga seakan akan Penggugat mempunyai Legal Standing dalam perkara ini dengan mendudukkan Tergugat IV,V dan VI sebagai tergugat adalah agar supaya gugatan ini tidak **Nebis in idem** sementara objek sengketa yang diperkarakan adalah sama dengan perkara No 10 /Pdt.G/2010/PN.BLG yang diputus pada hari senin Tanggal 20 September 2010 Pada Pengadilan Negeri Balige Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No**54 /PDT/2011/ PT-MDN** yang dibacakan tanggal 1 Februari 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Kasasi No 3156 K/PDT/2011** yang bacakan senin tanggal 17 Desember 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara **No 77 PK/Pdt/2015**

5. Bahwa benar Tergugat IV dan V masih mendiami rumah peninggalan Alm alexander Situmorang (mertua terggugat IV dan cucunya tetapi bukan untuk memiliki dan hanya hak pakai sebagaimana dalil Penggugat pada point 11 dalil gugatannya
6. Bahwa Tergugat I,II dan III menolak dengan tegas dalil Tergugat point 12,13,14, yang menyatakan bahwa Tergugat I,II dan III melanggar kepatutan dan hukum akan tetapi justru Penggugat I ,II dan III serta Terggugat IV ,V dan VI yang melakukan tindakan berlawanan dengan



- hukum dan kepatutan karena tidak mematuhi dan tunduk kepada keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum ;-----
7. Bahwa Tergugat I,II dan III menolak dalil Penggugat pada point 15,16,17,18 s/d 25 karena dalil tersebut mengada ada dan justru bertentangan dengan hukum dan menunjukkan ketidak patuhan terhadap hukum itu sendiri ,sementara Tergugat I,II dan III tetap berpedoman kepada putusan pengadilan perkara No 10 /Pdt.G/2010/PN.BLG yang diputus pada hari senin Tanggal 20 September 2010 Pada Pengadilan Negeri Balige Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No**54 /PDT/2011/ PT-MDN** yang dibacakan tanggal 1 Februari 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Kasasi No 3156 K/PDT/2011** yang bacakan senin tanggal 17 Desember 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara **No 77 PK/Pdt/2015;**
8. Bahwa Tergugat V sebelumnya juga sudah mengajukan Gugatan pada Tanggal 24 agustus 2020 dengan perkara No 71 /Pdt.G/2020/PN-BLG dengan Penggugat TIGOR SITUMORANG dan dalam perkara ini sebagai Tergugat V ,kemudian Jhonner sihotang Tergugat I ,dalam perkara ini menjadi Tergugat III,anggiat sihotang sebagai Tergugat II dalam perkara ini menjadi Tergugat II juga ,Gemos Sihotang sebagai tergugat III dalam perkara ini menjadi Terggugat 1 ,Tumpal Sihotang tergugat IV akan tetapi dalam perkara ini menjadi Penggugat I ,hal ini menunjukkan bahwa Penggugat 1,2 dan 3 dan tergugat IV,V,VI membuat suatu Konspirasi dan kegaduhan dalam masyarakat terkait perkara yang sudah diputus inkrah oleh Pengadilan dengan melakukan Gugatan terhadap Objek sengketa yang sama dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang menunjukkan ketidak patuhan dan ketidak percayaan mereka terhadap peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara ;
9. Bahwa gugatan Para penggugat tidak mempunyai dasar hukum dalam melakukan gugatan ini menurut **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.



Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan sehingga gugatan para penggugat sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima **menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO;**

II . DALAM REKONPENSASI

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa oleh Penggugat I ,II dan III dalam Konvensi /Tergugat I,II dan III rekonvensi dalam perkara a quo adalah sebidang tanah tanah di aek tumpahan dusun II ,desa turpuk Sihotang kecamatan harian boho dengan luas 167 m x 37,50 m dengan batas batas;
 - *Sebelah utara berbatas dengan tanah toga malau ±167 m*
 - *Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sitorban Dolok±167 m*
 - *Sebelah timur berbatas dengan jalan desa atau rabat ±25 m*
 - *Sebelah barat dengan tanah sitorban dolok± 50 m ,*
2. Bahwa tergugat I,II dan III dalam Konvensi /Penggugat I ,II dan III dalam rekonvensi menguasai tanah dalam perkara aquo sesuai dengan keputusan Perkara No 10 /Pdt.G/2010/PN.BLG hari senin Tanggal 20 September 2010 Pada Pengadilan Negeri Balige Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No**54 /PDT/2011/ PT-MDN** tanggal 1 Februari 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Kasasi No 3156 K/PDT/2011** senin tanggal 17 Desember 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara **No 77 PK/Pdt/2015** yang dimenangkan oleh Tergugat I,II dan III dalam Konvensi /Penggugat I,II dan III dalam rekopensi sebagai ahli waris dari **Op Baladonia Sitorban dolok;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Milik Op. Bihron Sihotang dan Op. Herman Sihotang sepanjang 97 meter;*
- *Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Jopetri Sihotang dan tanah Japakko Sihotang sepanjang 86 meter;*
- *Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Op. Kenri Malau dan Huta Simbolon sepanjang 153 meter;*
- *Sebelah Selatan : berbatas dengan Op. Bihron Sitorban Dolok dan tanah Kenan Sihotang sepanjang 162 meter;*

3. Bahwa Penggugat I,II dan III dalam Kompensi /Tergugat I,II dan III dalam Rekopensi telah berupaya melakukan Penyeludupan hukum bersama dengan Tergugat IV,V dan tergugat VI dalam Kompensi yang tidak mau mengakui keputusan pengadilan dengan merekayasa semua dalil-dalil gugatan dalil-dalil penggugat ini adalah cerita yang diciptakan/Rekayasa sehingga seakan akan Penggugat mempunyai Legal Standing dalam perkara ini dengan mendudukkan Tergugat IV,V dan VI sebagai tergugat adalah agar supaya gugatan ini tidak ***Nebis in idem*** sementara objek sengketa yang diperkarakan adalah sama dengan perkara No 10 /Pdt.G/2010/PN.BLG yang diputus pada hari senin Tanggal 20 September 2010 Pada Pengadilan Negeri Balige Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No**54 /PDT/2011/ PT-MDN** yang dibacakan tanggal 1 Februari 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Kasasi No 3156 K/PDT/2011** yang bacakan senin tanggal 17 Desember 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara **No 77 PK/Pdt/2015;**

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menandakan bahwa Penggugat I,II dan III dan Tergugat IV,V dan VI dalam Kompensi mempunyai itikad buruk, hal ini diperkuat dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat V dalam Kompensi yang sebelumnya juga sudah mengajukan Gugatan pada Tanggal 24 Agustus 2020 dengan perkara No 71 /Pdt.G/2020/PN-BLG dengan Penggugat TIGOR SITUMORANG dan dalam perkara konpen Tergugat V ,kemudian Jhonner sihotang Tergugat I ,dalam perkara ini menjadi Tergugat III,anggiat sihotang sebagai Tergugat II dalam perkara ini menjadi Tergugat II juga ,Gemos Sihotang sebagai tergugat III dalam perkara ini menjadi Terggugat 1 ,Tumpal Sihotang tergugat IV akan tetapi dalam perkara ini menjadi Penggugat I ,hal ini



menunjukkan ketidak patuhan dan ketidak percayaan mereka terhadap peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara;

5. Bahwa Penggugat I,II dan III dan Tergugat IV,V dan VI dalam Kompensi selain tidak mengakui putusan pengadilan juga telah mengklaim Objek perkara menjadi milik mereka dengan menciptakan atau merekayasa cerita seakan akan bahwa yang memberi Ijin kepada Tergugat IV,V dan VI mendirikan rumah di objek perkara adalah kakek Penggugat I,II dan III dalam Kompensi hal ini adalah perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa Tergugat I,II dan III dalam Kompensi /Penggugat I,II dan III dalam Rekonsensi sudah meyakini bahwa Tergugat IV,V dan VI Kompensi tidak akan membela kepentingannya sebagai Tergugat dalam Kompensi tapi justru akan saling membenarkan dalil Penggugat I,II dan III dalam Kompensi yang menyatakan bahwa Tergugat IV,V dan VI dalam Kompensi AKAN MENAKUI mendapat ijin mendirikan rumah dan menerima objek sengketa dari kakek para penggugat Kompensi /Para Tergugat rekonsensi hal ini merupakan rangkaian kebohongan dalam persidangan yang merupakan perbuatan melawan Hukum;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat I ,II dan III dalam Konvensi/Para Penggugat I,II dan III dalam Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I ,II dan II dalam Kompensi.
2. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya atau;
3. Menyatakan Gugatan Para Pengugat konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).
3. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi unuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat I,II dan III dalam Rekonsensi/Tergugat I,II dan III dalam Kompensi;



2. Menyatakan Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat I,II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I,II dan III dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat IV s.d VI memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV, V, VI mengakui dan membenarkan dalil Para Penggugat pada poin 1 (satu) halaman 3 (tiga) sampai dengan poin 5 (lima) halaman 4 (empat) posita gugatannya yang menyatakan Silsilah/Tarombo Alm. **AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/ Para Ahli Warisnya secara turun-temurun garis lurus dari atas kebawah adalah benar, dan sebagai Pemilik Tanah/Perkampungan (SOSOR) yang berukuran 167mx37,50m² (15,66m² rante) atau seluas ± 6.262,50m² dan mempunyai Satu Unit bangunan Rumah Tempat Tinggal yang Sederhana 7mx5m sebagai milik dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS, yang terletak di Dusun II Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi sengketa adalah benar dalam pemeriksaan perkara ini;**
2. Bahwa begitu juga dengan dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 6 (enam) halaman 4 (empat), mengenai TAROMBO/ SILSILAH dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS, mempunyai hubungan darah secara garis lurus dari atas ke bawah telah berdasar hukum, oleh karenanya menurut hukum sah;
3. Bahwa Tergugat IV, V, VI menanggapi dalil para Penggugat pada posita poin 7 (tujuh) sampai dengan poin 8 (delapan) halaman 4 (empat) sebagai berikut:
 - Bahwa benar Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS semasa hidupnya telah memiliki tanah/Perkampungan (Sosor) ± tahun 1855 sebagai miliknya yang berukuran 167mx37,50m² atau seluas lebih kurang 6.262,50m² dan mendirikan Satu Unit Bangunan Rumah sederhana berukuran 7mx5m² diatas tanah miliknya tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :



Disebelah Utara berbatas dengan : Tanah Toga Malau $\pm 167m$

Disebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Sitorban Dolok $\pm 167m$

Disebelah Timur berbatas dengan : Jalan Desa/Rabat $\pm 25m$

Disebelah Barat berbatas dengan : Tanah Sitorban Dolok $\pm 50m$.

Tanah mana terletak di Aek Tumpahan Dusun II Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

- Bahwa benar Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS telah tinggal menetap diatas tanah tersebut hingga meninggal dunia;
- Bahwa benar tanah milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS adalah warisan turun-temurun garis lurus dari atas kebawah adalah berdasar hukum dan oleh karenanya sah menurut hukum;

4. Bahwa benar gugatan para Penggugat dalam posita poin 9 (sembilan) halaman 5 (lima), Alm.MANASE SIHOTANG adalah anak kandung Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS yang dilahirkan di tanah/Perkampungan (Sosor) milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS yang terletak di Aek Tumpahan Dusun II Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, dan sejak kecil sampai berumahtangga Alm. MANASE SIHOTANG tinggal menetap di tanah/Perkampungan tersebut;

Bahwa benar Alm. MANASE SIHOTANG semasa hidupnya \pm tahun 1880 telah berladang dari Aek Tumpahan ke desa Hariara Pintu sebelah Barat Kecamatan Harian, yang akhirnya Alm. MANASE SIHOTANG telah pindah tempat tinggal menetap bersama keluarganya ke Hariara Pintu sejak tahun ± 1890 ;

5. Bahwa benar posita gugatan para Penggugat pada poin 10 (sepuluh) halaman 5 (lima), Alm. MANASE SIHOTANG telah menitipkan tanah/Perkampungan (Sosor) serta satu unit bangunan rumah papan sederhana berukuran $7m \times 5m$ milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS kepada keluarganya atau pihak boru yang bernama Alm. ALEXANDER SITUMORANG yang terletak diatas tanah berukuran $167m \times 37,50m^2$ atau seluas $\pm 6.262,50m^2$ dengan batas-batas :

Disebelah Utara berbatas dengan : Tanah Toga Malau $\pm 167m$

Disebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Sitorban Dolok $\pm 167m$

Disebelah Timur berbatas dengan : Jalan Desa/Rabat $\pm 25m$

Disebelah Barat berbatas dengan : Tanah Sitorban Dolok $\pm 50m$.

di Aek Tumpahan Dusun II Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;



Bahwa rumah tersebut telah direnovasi/diganti oleh Alm. ALEXANDER SITUMORANG semasa hidupnya dengan izin Alm. MANASE SIHOTANG selaku penerima titipan atau amanah yang berdasar hukum, hal mana dititipkan oleh yang mempunyai hak oleh karenanya sah menurut hukum;

6. Bahwa benar posita gugatan para Penggugat pada poin 11 (sebelas) halaman 6 (enam), setelah meninggal dunia Alm. ALEXANDER SITUMORANG selaku yang menerima titipan atau yang menjaga tanah/Perkampungan (Sosor) tersebut adalah anak kandungnya yang bernama Alm. JAOLO SITUMORANG/Istrinya MARTALENA SIHOMBING, dan Cucunya TIGOR SITUMORANG hingga gugatan ini diajukan oleh para Penggugat ke Pengadilan Negeri Balige masih tetap tinggal diatas tanah perkara;
7. Bahwa benar posita gugatan para Penggugat pada poin 12 (duabelas) halaman 6 (enam), tanah yang dititipkan oleh Alm. MANASE SIHOTANG terhadap Alm. ALEXANDER SITUMORANG yang diteruskan oleh anaknya Alm. JAOLO SITUMORANG/Istrinya MARTALENA SIHOMBING dan Cucunya TIGOR SITUMORANG untuk menjaga warisan (boedel) dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/ Para Ahli Warisnya secara turun temurun yang terletak di Aek Tumpahan Dusun II Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, pada kenyataannya telah terjadi perkara atau sengketa pada tahun 2010 dengan dimajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN Blg, Tanggal 24 Pebruari 2010 : antara GEMOS SIHOTANG (OP. FIRMAN SIHOTANG), ANGGIAT SIHOTANG, Almh. HIANNA NAINGGOLAN (OP. ERIC SANNA SIHOTANG), JHONNER SIHOTANG sebagai para Penggugat melawan MARTALENA SIHOMBING, TIGOR SITUMORANG, VICTOR SITUMORANG sebagai para Tergugat adalah benar keturunan/menantu Alm. ALEXANDER SITUMORANG selaku penjaga tanah/Perkampungan (Sosor) atau penitipan tanah milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/ Para Ahli Warisnya secara garis lurus dari atas kebawah melalui ahli waris sah yaitu Alm. MANASE SIHOTANG kepada Alm. ALEXANDER SITUMORANG sewaktu pindah ke desa Hariarapintu Kecamatan Harian adalah berdasar hukum dan sah menurut hukum;
8. Bahwa benar posita gugatan para Penggugat pada poin 13 (tigabelas) halaman 6 (enam) sampai halaman 7 (tujuh), adalah benar GEMOS SIHOTANG (OP. FIRMAN SIHOTANG), ANGGIAT SIHOTANG, Almh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIANNA NAINGGOLAN (OP. ERIC SANNA SIHOTANG), JHONNER SIHOTANG, sekarang menjadi Tergugat I, II, III yang dahulu para Tergugat tersebut telah mengajukan gugatan Register Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN Blg **terhadap** MARTALENA SIHOMBING, TIGOR SITUMORANG, VICTOR SITUMORANG adalah mengklaim / memasukkan dalam gugatannya tanah/Perkampungan (Sosor) dan satu unit bangunan papan sederhana $7m \times 5m^2$ diatas tanah berukuran $167m \times 37,50m^2$ atau seluas $\pm 6.262,50m^2$ terletak di Aek Tumpahan, Dusun II, Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir terhadap milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/ Para Ahli Warisnya yang sah tindakan mana merugikan para Penggugat dan saudara-saudara lainnya, oleh karenanya tindakan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPdata/BW;

9. Bahwa benar posita gugatan para Penggugat pada poin 14 (empatbelas) halaman 7 (tujuh) sampai halaman 8 (delapan), pada tahun 2010 para Tergugat I, II, III dan Almh. HIANNA NAINGGOLAN (OP. ERIC SANNA SIHOTANG) semasa hidupnya dalam gugatannya Register Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN Blg tertanggal 24 Pebruari 2010 di Pengadilan Negeri Balige telah mengatasmakan Alm. Op. BOLADONIA SITORBAN DOLOK telah memiliki persil tanah sebagai peninggalan salah satunya yang terletak di Aek Tumpahan, Dusun II, Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan ukuran dan batas-batas :

Disebelah Timur berbatas dengan	:	Tanah milik Op. BIHRON SIHOTANG dengan Op. Herman Sihotang = 90m
Disebelah Barat berbatas dengan	:	Op.JOPETRI SIHOTANG SITORBAN DOLOK= 86m
Disebelah Utara berbatas dengan	:	A.Kita (Op. Kendri malau) dengan huta Simbolon = 143m
Disebelah Selatan berbatas dengan	:	Tanah milik Op.BIHRON SIHOTANG SITORBAN-DOLOK dan tanah milik KENAN SIHOTANG=154m

Bahwa selanjutnya para Tergugat I, II, III dan Almh. Hianna Nainggolan semasa hidupnya menyebut tanah perkara dalam perkara nomor : 10/Pdt.G/2010/PN Blg telah mengaburkan bahkan mengganti batas-batas tanah terperkara sekarang yaitu tanah / perkampungan (Sosor) dan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit bangunan rumah sederhana milik dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/ dan Para Ahli Warisnya yang berukuran $\pm 167\text{m} \times 37,50\text{m}^2$ atau seluas $6.262,50\text{m}^2$ dengan batas-batas :

Disebelah Utara berbatas dengan : Tanah Toga Malau $\pm 167\text{m}$

Disebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Sitorban Dolok $\pm 167\text{m}$

Disebelah Timur berbatas dengan : Jalan Desa/Rabat $\pm 25\text{m}$

Disebelah Barat berbatas dengan : Tanah Sitorban Dolok $\pm 50\text{m}$.

Yang terletak di Aek Tumpahan Dusun II Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Sehingga tindakan para Tergugat I, II, III dan Almh. HIANNA NAINGGOLAN (OP. ERIC SANNA SIHOTANG) benar telah merugikan para ahli waris dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS atau para penggugat dalam perkara ini, oleh karenanya dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo;

10. Bahwa benar posita gugatan para Penggugat pada poin 15 (limabelas), poin 16 (enambelas) halaman 8 (delapan) dan poin 17 (tujuhbelas) halaman 9 (sembilan), bahwa tindakan para tergugat I, II, III dan Almh. HIANNA NAINGGOLAN (OP. ERIC SANNA SIHOTANG) menguasai tanah / perkampungan (Sosor) milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/ dan Para Ahli Warisnya (para Penggugat sekarang) atas objek perkara nomor: 102/Pdt.G/2020/PN Blg Tanggal 17 Nopember 2020 adalah bertentangan dengan hukum yang mendasarkan pada perkara nomor : 10/Pdt.G/2010/PN Blg telah melakukan pemagaran kawat berduri disekeliling tanah terperkara sekarang tertanggal 1 Agustus 2020 dan 2 Agustus 2020 setelah adanya putusan perkara tersebut, hal mana tindakan tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena putusan tersebut tidak mendasarkan pada fakta hukum yang benar sehingga putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekusi bagi perkara nomor : 10/Pdt.G/2010/PN Blg tersebut;

Bahwa pendirian satu unit bangunan rumah milik para Tergugat I, II, III diatas tanah milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS (para Penggugat) atas objek perkara a quo telah bertentangan dengan hukum;

Bahwa oleh karena tindakan para tergugat I, II, III dan Almh. HIANNA NAINGGOLAN (OP. ERIC SANNA SIHOTANG) semasa hidupnya melakukan pendirian / pembangunan satu unit bangunan rumah semi permanen dengan ukuran $\pm 7\text{m} \times 5\text{m}^2$ diatas tanah a quo telah melawan hukum, maka patut menurut hukum para tergugat I, II, III dihukum untuk mengangkat bangunan rumah tersebut dan membuka kawat berduri



disekeliling tanah terperkasa dengan tanpa sesuatu syarat apapun setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum dalam perkara a quo;

11. Bahwa benar posita gugatan para Penggugat pada poin 18 (delapanbelas) halaman 9 (sembilan) , tindakan para tergugat I, II, III dan Almh. HIANNA NAINGGOLAN (OP. ERIC SANNA SIHOTANG) semasa hidupnya dalam gugatannya nomor : 10/Pdt.G/2010/PN Blg dan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 September 2010, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 54/PDT/2011/PT-MDN Tanggal 26 Mei 2011, telah merugikan para Penggugat sehingga tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Maka patut menurut hukum para Penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Balige adalah beralasan menurut hukum;

12. Bahwa benar posita gugatan para Penggugat pada poin 19 (sembilanbelas), poin 20 (duapuluh) halaman 9 (sembilan) dan halaman 10 (sepuluh) yang menyatakan tindakan para Tergugat I, II, III telah mempunyai akibat sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat baik kerugian formil dan materil oleh karenanya para Tergugat I, II, III dalam perkara a quo harus di hukum secara tanggung renteng membayarkan ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat berupa pengembalian tanah objek gugatan atau tanah sengketa serta segala isinya dalam keadaan baik dengan tanpa sesuatu bentuk syarat apapun, bila perlu menggunakan alat kekuasaan Negara sebagai kewenangan Pengadilan untuk pelaksanaan kepastian hukum, kemanfaatan keadilan;

Bahwa kerugian formil dan materil yang dialami oleh Penggugat dalam perkara a quo akibat perbuatan melawan hukum, para Tergugat I, II, III harus membayarkan ganti kerugian formil yang dapat diperinci sebagai berikut :

a. Kerugian Formil :

Bahwa para Penggugat telah tercemar nama baiknya terhadap seluruh masyarakat adat sekitar Huta/Perkampungan objek perkara Dusun II Desa Turpuk Sihotang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, sehingga haruslah mengadakan acara adat Batak yang disebut **Paulak Tondi Tu Rumah** (mengembalikan harkat dan martabat dan nama baik keluarga para Penggugat tersebut) maka ganti kerugian formil yang ditanggung oleh para Tergugat I, II, III kepada para Penggugat dapat ditaksir seluruhnya adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



b. Kerugian Materil :

Bahwa para Penggugat sudah pasti mengalami kerugian yang nyata sebagai akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat I, II, III dalam perkara a quo oleh karenanya para Tergugat I, II, III haruslah di hukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada para Penggugat yang dapat ditaksir adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah.);

Ganti Kerugian formil dan materil yang harus dibayarkan oleh para Tergugat I, II, III kepada para Penggugat adalah Rp.500.000.000,- + Rp.1.500.000.000,- = Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah.);

13. Bahwa benar posita gugatan para Penggugat pada poin 21 (duapuluhsatu) halaman 10 (sepuluh), bahwa tuntutan hukum/gugatan para Penggugat adalah berdasar hukum terhadap para Tergugat I, II, III maka segala tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat I, II, III dengan membuat pemagaran kawat berduri disekeliling tanah terperkara dan membangun satu unit bangunan rumah diatas tanah terperkara tersebut, melakukan penguasaan secara fisik objek perkara segera untuk dihentikan karena tindakan tersebut perbuatan melawan hukum, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan menyatakan dalam putusan para Tergugat I, II, III untuk menghentikan dan membuka kawat berduri atas sekeliling objek perkara serta mengangkat satu unit bangunan rumah di dalam tanah terperkara;
14. Bahwa benar posita gugatan para Penggugat pada poin 22 (dua puluh dua) halaman 10 (sepuluh) sampai halaman 11 (sebelas), bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara a quo sangat beralasan dan berdasar hukum, maka agar gugatan para Penggugat mendapat kepastian hukum dari tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum para Tergugat I, II, III atas objek perkara, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita tahanan atas objek perkara sebelum putusan akhir berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa benar posita gugatan para Penggugat pada poin 23 (dua puluh tiga) halaman 11 (sebelas), bahwa segala sesuatu surat-surat dalam bentuk apapun yang dibuat oleh para Tergugat I, II, III maupun pihak lain atau oleh Instansi Pemerintah, termasuk putusan Pengadilan Negeri nomor : 10/Pdt.G/2010/PN Blg tanggal 27 September 2010, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 54/PDT/2011/PT-MDN Tanggal 26 Mei 2011, Jo



Putusan Kasasi Nomor : 3156K/PDT/2011 Tanggal 30 Mei 2012, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/Pdt/2015 Tanggal 29 Mei 2015, agar tidak digunakan sebagai alas hak bagi para Tergugat I, II, III terhadap tanah sengketa perkara a quo, atau yang memperoleh hak dari padanya. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan, menyatakan dalam putusan, tidak berharga, dan tidak berkekuatan hukum, serta tidak mengikat;

16. Bahwa benar posita gugatan para Penggugat pada poin 24 (dua puluh empat) halaman 11 (sebelas), Seluruh surat-surat yang timbul oleh Para Penggugat baik melalui Instansi Pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk itu, ataupun surat-surat lain yang berhubungan dengan tanah objek perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, oleh karenanya menurut hukum adalah alas hak sah sebagai alat bukti yang sah;

17. Bahwa benar posita gugatan para Penggugat pada poin 25 (dua puluh lima) halaman 11 (sebelas), bahwa tuntutan hukum/Gugatan Para penggugat dimajukan adalah dengan berdasar atas hukum serta mempunyai kekuatan pembuktian yang menurut hukum terbukti, sehingga berdasarkan hal-hal yang menurut hukum memungkinkan pula Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), walaupun ada banding, verzet atau kasasi;

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang dikemukakan dalam posita Gugatannya secara jelas nyata, sesuai dengan fakta hukum, oleh karenanya patut Gugatan tersebut untuk dapat dikabulkan untuk seluruhnya dalam perkara ini.

B. TENTANG PETITUM DARI GUGATAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA INI

DALAM PROVISI

Bahwa provisi yang dimohonkan Para Penggugat pada poin 1 (satu) halaman 11 (sebelas) sampai halaman 12 (dua belas) dan poin 2 (dua) halaman 12 (dua belas) baik tentang provisi dan dalam pokok perkara adalah berdasar hukum, oleh karenanya patut menurut hukum untuk dikabulkan, untuk itu mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk mengabulkannya dalam perkara ini;

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat I, II, III untuk menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum/Melawan Hukum terhadap Tanah



Sengketa atau Objek Gugatan Perkara a quo, karena merupakan Tanah Milik/Harta Warisan (Boedel) dari Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/Ahli WarisNya yaitu Para Penggugat atau Ahli Waris sah lainnya secara turun-temurun garis lurus dari atas ke-bawah sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

2. Menghukum Para Tergugat I, II, III secara Tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan keputusan Provisi dalam perkara a quo ini;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada dasarnya petitum yang dimohonkan oleh para Penggugat adalah sesuai dengan posita gugatan telah berdasar hukum, baik secara nyata maupun secara fakta hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dalam perkara ini sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga demi hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa Para Penggugat adalah keturunan Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS berdasarkan Silsilah/Tarombo secara garis lurus dari atas ke-bawah, dan ahli waris lainnya sah menurut hukum ;
4. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa sebidang Tanah/Perkampungan (SOSOR) dan Satu Unit Bangunan Rumah Papan sederhana 7mx5m² yang sudah direhabilitasi/diganti Alm. ALEXANDER SITUMORANG atas seizin Alm. MANASE SIHOTANG semasa hidupnya sebagai pemilik Objek Gugatan atau Tanah Sengketa perkara a quo diatas tanah berukuran 167mx37,50m²/ (15,66 rante) atau seluas \pm 6.262m², dengan batas-batas :

Disebelah Utara berbatas dengan : Tanah Toga Malau \pm 167m

Disebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Sitorban Dolok \pm 167m

Disebelah Timur berbatas dengan : Jalan Desa/Rabat \pm 25m

Disebelah Barat berbatas dengan : Tanah Sitorban Dolok \pm 50m.

Yang terletak di Dusun II, Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, adalah Boedel Milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG/ Para Penggugat/Para Ahli warisNya yang sah secara turun-temurun garis lurus dari atas ke-bawah ;

5. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa tindakan Tergugat III/Keturunan dari Almh. HIANNA NAINGGOLAN atau siapa saja



yang berhak/memilikinya atas Pendirian/pembangunan Satu Unit Bangunan Rumah Semi Permanen dengan ukuran $\pm 7\text{m} \times 5\text{m}^2$ diatas Tanah Terperkara Milik Alm AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS adalah perbuatan melawan hukum dan harus mengangkatnya/mengosongkan dari tanah terperkara dengan tanpa sesuatu syarat apapun setelah Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa seluruh surat-surat pendukung alas hak yang dibuat oleh Penggugat baik oleh yang berwenang/Pemerintah dan di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tertulis dalam persidangan perkara ini telah berkekuatan hukum;
7. Menyatakan seluruh surat-surat yang dibuat atau ditimbulkan Para Tergugat I, II, III baik melalui Instansi Pemerintah/Badan yang berwenang atau di bawah tangan atau Putusan Pengadilan yang dijadikan sebagai alas hak dan sebagai alat bukti dalam perkara ini dinyatakan telah bertentangan dengan hukum/batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum dalam perkara ini;
8. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa Para Tergugat I, II, III dalam Perkara No. 10/Pdt.G/2010/ tanggal 24 Februari 2010 dan Putusan tanggal 27 September 2010, yang mengklaim/memasukkan, menguasai dengan memagari kawat berduri atas sekeliling Tanah/Perkampungan (Sosor) dengan ukuran $\pm 167\text{m} \times 37,50\text{m}^2$ / $\pm (15,66$ rante) atau seluas $\pm 6.262\text{m}^2$ dengan batas-batas :

Disebelah Utara berbatas dengan : Tanah Toga Malau $\pm 167\text{m}$

Disebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Sitorban Dolok $\pm 167\text{m}$

Disebelah Timur berbatas dengan : Jalan Desa/Rabat $\pm 25\text{m}$

Disebelah Barat berbatas dengan : Tanah Sitorban Dolok $\pm 50\text{m}$.

Atas Bodel Milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/ Para Penggugat/Para Ahli Warisnya yang sah lainnya secara turun-temurun garis lurus dari atas ke-bawah adalah perbuatan melawan hukum/batal demi hukum;

9. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) Para Tergugat IV, V, VI sebagai ahli waris sah dari Alm. ALEXANDER SITUMORANG/Para Ahli Warisnya adalah sebagai Orang yang “ **meneruskan amanah/menerima titipan** ” atau menjaga Tanah/Perkampungan (Sosor) Milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS melalui ahli waris sah yaitu Alm MANASE SIHOTANG yang diterima dengan baik oleh Alm. ALEXANDER SITUMORANG semasa hidupnya selaku pihak boru, menurut hukum tidak mempunyai hak (alas hak) atas



Tanah/Perkampungan (Sosor), Sengketa yang berukuran $\pm 167\text{m} \times 37\text{m}^2$ ($15,66\text{m}^2$) atau seluas $\pm 6.262\text{m}^2$, dan terletak di Aek Tumpahan, Dusun II, Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara adalah sah menurut hukum dalam perkara a quo;

10. Menghukum Para Tergugat I, II, III untuk menghentikan seluruh tindakan-tindakan hukum yang dapat merugikan Para Penggugat atas objek perkara sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat I, II, III untuk membuka kawat berduri yang dipasang disekeliling Tanah/Perkampungan (Sosor) Milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS/ Para Ahli Waris sah lainnya secara turun-temurun garis lurus dari atas ke-bawah (para Penggugat) secara seketika, dan tanpa sesuatu syarat apapun serta menghentikan segala/seluruh bentuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum sebelum ada Putusan yang berkekuatan hukum dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat, I, II, III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan/mengosongkan Tanah/Perkampungan (Sosor) Milik Alm. AMA JIOR SIHOTANG SIRANDOS / Para Penggugat Ahli Warisnya yang sah secara turun-temurun, tanpa sesuatu syarat apapun setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Para Tergugat I, II, III untuk membayar Ganti Kerugian atas kerugian formil adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Kerugian Materil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah), yang berjumlah seluruhnya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam perkara ini;
14. Menghukum Para Tergugat I, II, III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya, jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
15. Menyatakan Tergugat IV, V, VI untuk dibebaskan dari tuntutan hukum baik formil maupun materil dalam perkara a quo;
16. Menyatakan demi Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun, ada banding Verzet, maupun kasasi;
17. Menghukum Para Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas tindakan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).



Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I s.d III serta Tergugat IV s.d VI masing-masing telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d P-7 dan Saksi-saksi antara lain : 1. Karmin Korban Sagala, 2. Aron Limbong, 3. Humala Limbong, 4. Banjir Sihotang, 5. Juninto Pantas Parningotan Malau, 6. Sabar Manik, 7. Pinnah Khodijah Situmorang dan 8. Nuri Br. Situmorang;

Menimbang, bahwa Tergugat I s.d III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I,II,III-1 s.d T.I,II,III-16 dan Saksi-saksi antara lain : 1. Robesta Sihotang, 2. Japakko Sihotang, 3. Jonta Sihotang, 4. Jata Simbolon, dan 5. Jabela Malau;

Menimbang, bahwa Tergugat IV s.d VI untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.IV,V,VI-1 s.d T.IV,V,VI-5 dan Saksi-saksi antara lain : 1. Hapotan Limbong, 2. Karmen Sinaga, dan 3. Zaman Purba;

Menimbang, bahwa uraian masing-masing alat bukti tersebut diatas selengkapya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa pada tanggal 7 Mei 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan permohonan tuntutan provisi yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim:

1. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun serta menghindarkan diri tindakan-tindakan yang melanggar hukum/melawan hukum terhadap tanah sengketa atau objek



- gugatan perkara *a quo*, karena merupakan tanah milik/harta warisan (boedel) dari Alm. Ama Jior Sihotang Sirandos/Ahli warisnya yaitu para Penggugat atau ahli waris sah lainnya secara turun-temurun garis lurus dari atas ke bawah sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan keputusan provisi dalam perkara *a quo* ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Tergugat I s.d III tidak memberikan tanggapan secara khusus dalam jawabannya, sedangkan Tergugat IV s.d VI dalam jawabannya memberikan tanggapan pada pokoknya provisi yang dimohonkan para Penggugat adalah berdasar hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Tindakan mana mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan provisi yang terdapat dalam Pasal 53 s.d 57 Rv jo. Pasal 286 jis. Pasal 332 Rv., ternyata menurut Majelis Hakim tuntutan provisi para Penggugat yang pada pokoknya mengenai permintaan kepada Majelis Hakim agar para Tergugat menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun serta menghindarkan diri tindakan-tindakan yang melanggar hukum/melawan hukum terhadap tanah sengketa adalah digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini dan tidak ada bukti adanya alasan atau suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi para Penggugat tersebut. Oleh karena itulah tuntutan para Penggugat dalam provisi tersebut dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo*, sehingga tuntutan provisi para Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi tersebut beralasan untuk ditolak seluruhnya;



Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Tergugat I s.d III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan cacat formil "*Nebis in idem*";
2. Gugatan cacat formil "*Error in persona*";
3. Gugatan cacat formil "Tidak mempunyai dasar hukum";
4. Gugatan Kabur "*Obscuur libel*";

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I s.d III tersebut diatas, para Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122*). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418*);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I s.d III sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan cacat formil "*Nebis in idem*";

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat I s.d III atas eksepsi ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pengadilan dilarang menolak perkara yang diajukan padanya namun patut di duga bahwa gugatan para Penggugat ini adalah penyeludupan hukum karena gugatan sebelumnya dengan objek sengketa tanah yang sama yang telah di putus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap *In kracht* pada perkara No.10/Pdt.G/2010/PN Blg tanggal 20 September 2010 pada Pengadilan Negeri Balige Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.54/PDT/2011/PT MDN tanggal 1 Februari 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kasasi No. 3156 K/PDT/2011 tanggal 17 Desember 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara No. 77 PK/Pdt/2015 yang dimenangkan oleh Tergugat I,II dan III sebagai ahli waris dari Op Baladonia Sitorban Dolok, gugatan para penggugat sudah *Ne bis in idem* sesuai dengan asas *ne bis in idem* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42) dan dapat Tergugat I, II dan III jelaskan kedudukannya dalam perkara No.10/Pdt.G/2010/PN Blg adalah sebagai Penggugat dan Tergugat IV, V dan VI adalah Tergugat I, II dan III pada perkara No. 102/Pdt.G/2010 PN Blg dan untuk perkara ini No. 102/Pdt.G/2020/PN Blg Penggugat I dan II adalah Saksi dari para Tergugat pada perkara 10/Pdt.G/2010/PN Blg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat I, II, III yang menyatakan Gugatan Cacat Formil "*Ne bis in idem*" pada poin 1 (satu) halaman 2 (dua) adalah tidak berdasar menurut hukum, sehingga haruslah ditolak;
- Bahwa menyangkut cacat formil "*Ne bis in idem*" yang disebutkan Para Tergugat I, II, III terhadap gugatan Para Penggugat I, II, III dengan tegas harus ditolak karena tidak berdasar hukum, bahwa pengertian *Ne bis in idem* ditegaskan dalam Pasal 1917 KUHPdata yang menyebutkan "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula;
- Bahwa dalam gugatan para Penggugat Secara Formalitas Gugatan telah berbeda tidak sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdahulu, antara Alm. Hianna Nainggolan (Op. Eric), Gemos Sihotang, Anggiat Sihotang, Dan Jhonner Sihotang Lawan Martalena Sihombing, Tigor Situmorang Dan Viktor Situmorang, jelas berbeda dan para Tergugat berbeda, dan objek gugatannya pun telah berbeda pula, artinya tidak ada hal sama, maka Tergugat I, II, III menyangkut Eksepsi *Ne bis in idem* telah keliru dan tidak berdasar menurut hukum atau kurang memahami pengertian tentang eksepsi secara Ilmu Hukum, oleh karenanya secara tegas para Penggugat menolak eksepsi *Ne bis in idem* Tergugat I, II, III dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *nebis in idem* dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata : "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama,



tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *nebis in idem* adalah asas hukum yang melarang suatu perkara dengan objek yang sama, pihak yang sama, dan dalil yang sama yang sudah di periksa dan diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diputus/diadili lagi untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa namun dalam perkembangannya agar terdapat kesatuan hukum dikalangan hakim, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil rapat kamar pada perdata umum tentang *nebis in idem* memuat kaidah hukum : “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- **pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;**
- **status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;**

Menimbang, bahwa kemudian menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 447 pada pokoknya menerangkan yang dianggap sama pihaknya dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian meliputi:

- Orang yang mendapat hak dari Putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti ahli waris;
- Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa memperhatikan atau mengutip dalil gugatan para Penggugat antara lain:

- Dalil gugatannya angka 1 (satu) para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai ahli waris Alm. Ama Jior Sihotang dan sebagai pemilik tanah / perkampungan (sotor) seluas 6.262,50 m² dan 1 (satu) unit bangunan rumah sederhana berukuran 7 m x 5 m yang terletak di Dusun II, Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh dari harta/peninggalan Alm. Ama Jior Sihotang, yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini. Kemudian dalam dalil gugatan angka 12 (dua belas), para Penggugat mendalilkan objek perkara pernah terjadi sengketa pada Tahun 2010 dengan dimajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 10/Pdt.G/2010/PN Blg, tanggal 24 Februari 2010 antara Gemos Sihotang (OP. Firman Sihotang), Anggiat Sihotang, Almh. Hianna Nainggolan (OP. Eric Sanna Sihotang), Jhonner Sihotang sebagai Para Penggugat, melawan Martalena Sihombing, Tigor Situmorang, Viktor Situmorang sebagai para Tergugat adalah keturunan/Menantu Alm. Alexander Situmorang selaku penjaga Tanah/Perkampungan (sosor) atau penitipan tanah milik Alm. Ama Jior Sihotang Sirandos/para ahli warisnya secara turun-temurun yaitu Alm. Manase Sihotang kepada Alm. Alexander Situmorang;

- Dalil gugatan para Penggugat angka 28 (dua puluh delapan) : bahwa atas tindakan para Tergugat I, II, III dan Almh. Hianna Nainggolan semasa hidupnya atas gugatan para Tergugat yang mengklaim Tanah/Perkampungan (sosor) dan dilanjutkan dengan pemagaran kawat berduri sekeliling Perkampungan tersebut Milik Alm. Ama Jior Sihotang Sirandos / para ahli warisnya secara turun temurun garis lurus dari atas ke bawah dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/PN Blg, dan diputus Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 September 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 54/PDT/2011/PT-MDN Tanggal 26 Mei 2011 sebagaimana telah diuraikan di atas, hal mana telah merugikan Para Penggugat atau Para Ahli waris sah lainnya, oleh karena tindakan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi **Objek Perkara/Sengketa** pada Gugatan Para Penggugat sekarang. Dalam hal ini sangatlah beralasan dan patut menurut hukum Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat dalam mempertahankan hak-hak dari Alm. Ama Jior Sihotang Sirandos/Ahli WarisNya yang sah secara turun-temurun (Para Penggugat) di Pengadilan Negeri Balige dalam Perkara ini;
- Dalil gugatan angka 23 (dua puluh tiga), bahwa segala surat-surat dalam bentuk apapun yang dibuat oleh Para Tergugat maupun pihak lain ataupun oleh Instansi Pemerintah, termasuk Putusan Pengadilan Negeri No. 10/Pdt.G/2010/PN. Blg tanggal 27 September 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 54/PDT/2011/PT-MDN tanggal 26 Mei 2011, Jo. Putusan Kasasi Nomor 3156 K/PDT/2011, tanggal 30 Mei 2012, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/Pdt/2015 tanggal 29 Mei 2015 untuk tidak dapat digunakan sebagai alas hak bagi Para Tergugat terhadap Tanah Sengketa perkara *a quo*, atau yang memperoleh hak dari padanya. Karena Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah sengketa milik Alm. Ama Jior Sihotang Sirandos/Para Ahli Waris sah secara turun temurun menurut garis lurus dari atas ke-bawah

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Para Penggugat) dalam perkara *a quo*, maka Para Penggugat/Para Ahli Waris sah lainnya dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis yang mengadili dan Memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan dalam putusan, tidak berharga, dan tidak berkuatan hukum, serta tidak mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat diatas dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah mengetahui dan mengakui bahwa objek perkara *a quo* telah pernah diperiksa dan diputus Pengadilan (Hakim) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Blg tanggal 27 September 2010 (vide bukti T.I,II,III-1 / T.IV,V,VI-1A), Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 54/PDT/2011/PT-MDN tanggal 26 Mei 2011 (vide bukti T.I,II,III-2 / T.IV,V,VI-1B), Jo. Putusan Kasasi Nomor 3156 K/PDT/2011 tanggal 30 Mei 2012 (vide bukti T.I,II,III-3 / T.IV,V,VI-1C), Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/Pdt/2015 tanggal 29 Mei 2015 (vide bukti T.I,II,III-4 / T.IV,V,VI-1D), selanjutnya disebut sebagai **perkara/putusan terdahulu**. Bahwa berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta bahwa perkara/putusan terdahulu telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu dipersidangan Kuasa para Penggugat menyatakan atau setidaknya saat berinteraksi dengan saksi-saksi dalam tanya jawab bahwa objek tanah perkara dalam perkara ini ukuran atau luasnya lebih kecil dibandingkan dengan objek tanah perkara dalam perkara/putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi yang diajukan Tergugat I s.d III bernama Robesta Sihotang dan Japakko Sihotang, keduanya menerangkan pada pokoknya tanah yang diperkarakan saat ini adalah tanah yang juga diperkarakan dalam perkara tahun 2010, karena keduanya pernah menjadi Saksi dalam perkara/putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 Majelis Hakim dan juga para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) tepat di atas tanah perkara yang menjadi objek sengketa yang terletak di Dusun II, Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap para pihak (baik prinsipal dan masing-masing Kuasa), para pihak membenarkan dan dengan tegas menyatakan bahwa tanah objek perkara dalam gugatan *a quo* seluruhnya berada di dalam objek gugatan perkara/putusan terdahulu, yang mana objek gugatan *a quo* luasnya lebih kecil dibandingkan luas objek gugatan perkara/putusan terdahulu;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa sedangkan atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap keberadaan bukti T.IV,V,VI-2 berupa putusan pidana yang menjerat Jonner Sihotang (*in casu* Tergugat III) dalam perkara pencurian kayu jenis jior dihubungkan dengan tanah objek perkara, ternyata Tergugat III dan Tergugat IV saat pemeriksaan setempat menerangkan sekaligus menunjuk pohon atau kayu jenis jior sebagaimana perkara pencurian kayu tersebut adalah berada diluar tanah atau objek perkara/putusan terdahulu maupun objek perkara saat ini;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta persidangan dalam perkara *a quo* dimana dalam perkara/putusan terdahulu, pihak Tergugat I s.d III dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai para Penggugat sedangkan Tergugat IV s.d VI dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai para Tergugat. Namun demikian setelah memperhatikan dengan seksama perkara/putusan terdahulu yaitu Putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Blg tanggal 27 September 2010 (vide bukti T.I,II,III-1 / T.IV,V,VI-1A), ternyata dalam perkara/putusan terdahulu tersebut Tumpal Sihotang (*in casu* Penggugat I dalam perkara *a quo*) dan Polter Sihotang (*in casu* Penggugat II dalam perkara *a quo*) pernah menjadi saksi yang diajukan dari pihak para Tergugat (*in casu* Tergugat IV s.d VI), dan kedua Saksi (Tumpal Sihotang dan Polter Sihotang) pada pokoknya telah menerangkan tanah objek perkara awalnya merupakan milik dari kakek kedua Saksi bernama Manase Sihotang dan orang tua Manase Sihotang telah memberikan atau menyerahkan tanah perkara kepada alm. Alexander Situmorang (mertua dari Martalena Sihombing/Tergugat IV). Selain itu Polter Sihotang menerangkan pemberian tersebut sebagai *ulos nasora buruk* kepada boru nya;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang dalam perkara/putusan terdahulu bertindak sebagai Saksi menerangkan bahwa kakek moyangnya yang telah menyerahkan tanah perkara kepada Tergugat IV s.d VI justru kini mengajukan gugatan kepada Tergugat I s.d III dan Tergugat IV s.d VI. Dalam gugatan *a quo* telah tampak jelas Tergugat IV s.d VI dalam jawab jinawabnya mendukung/membenarkan dalil gugatan para Penggugat serta meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek perkara dalam perkara/putusan terdahulu telah ditentukan status hukumnya atau telah berkekuatan hukum tetap sebagai milik atau hak dari pada Tergugat I s.d III atau para Penggugat dalam perkara/putusan terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun pihak dalam perkara *a quo* berbeda dengan perkara/putusan terdahulu namun soal yang dituntut dan dalil gugatan



didasarkan pada alasan yang sama serta konstruksi hubungan yang sama pula dengan dalil sejarah tanah berdasarkan masing-masing dalil para pihak yang ternyata telah diputus atau ditentukan status hukumnya dalam perkara/putusan terdahulu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas. Hal mana tampak pada posita-posita yang diajukan dalam gugatan para Penggugat serta dihubungkan dengan jawaban atau gugatan rekonsvansi Tergugat IV s.d VI dalam perkara/putusan terdahulu pada pokok nya adalah sama terutama perihal cara Tergugat IV s.d VI atau para Tergugat dalam perkara/putusan terdahulu dalam memperoleh tanah objek perkara yaitu bersumber dari 4 (empat) golat yang salah satu nya adalah golat sirandos termasuk didalamnya yakni kelompok marga atau keturunan para Penggugat, sedangkan dalam gugatan *a quo* para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah perkara yang berasal peninggalan dari Alm. Ama Jior Sihotang Sirandos yang sudah barang tentu dan dari keterangan Saksi dipersidangan kelompok dari marga sihotang sirandos. Sehingga berdasarkan uraian serta fakta-fakta yang demikian dapatlah disimpulkan bahwa perkara *a quo* telah melekat suatu asas yang dilarang yaitu *nebis in idem* atau atas tanah perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka terhadap perkara *a quo* sejatinya tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I s.d III tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat I s.d III tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya lagi mempertimbangkan eksepsi Tergugat I s.d III untuk selain dan selebihnya sebab dengan dikabulkannya salah satu eksepsi tersebut diatas telah cukup berdampak pada gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimana gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil karena dipandang telah *nebis in idem*, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok materi perkara dan petitum gugatan serta alat bukti selebihnya dari kedua belah pihak dan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi *a quo* Tergugat I s.d III Konvensi kedudukannya menjadi para Penggugat Rekonvensi sedangkan para Penggugat Konvensi menjadi para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Tergugat I s.d III Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati baik pokok gugatan konvensi dan rekonvensi, menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi *a quo* sangat erat kaitannya dengan gugatan konvensi, dengan demikian karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima karena *nebis in idem* maka tuntutan para Penggugat Rekonvensi atas objek perkara harus pula dinyatakan *nebis in idem*, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I s.d III Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok materi perkara dan petitum gugatan rekonvensi serta alat bukti selebihnya;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

Menimbang, bahwa merujuk kepada segala pertimbangan pada Konvensi dan dalam Rekonvensi, oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I s.d III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.296.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Blg, tanggal 17 November 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Rafika Br. Surbakti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Blg



Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp	10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
3.	PNBP	Rp	30.000,00
4.	Panggilan	Rp	2.156.000,00
5.	Pemeriksaan setempat....	Rp	990.000,00
6.	Pemberkasas/ATK	Rp	100.000,00 +
	Jumlah	Rp	3.296.000,00
	(tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		